

# KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

**NOMOR 183 TAHUN 2006** 

#### **TENTANG**

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN TABALONG

## BUPATI TABALONG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 4 ayat (6). Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Tabalong maka dipandang perlu adanya penetapan pendirian sekolah;
  - c. bahwa untuk mencapai sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  - 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman

Pendirian Sekolah;

 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2000 Seri D Nomor Seri 13);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 23 Tahun 2000 Seri D Nomor Seri 18).

 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bintang Ara (Lembaran daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005 Nomor 3)

### MEMUTUSKAN

## Menetapkan PERTAMA

- : Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SD, SMP, SMA dan SMK, yaitu :
  - 1. SDN Cakung Permata Nusa di Desa Kasiau Kecamatan Murung Pudak
  - 2. SD Hasbunallah di Desa Mabu'un Kecamatan Murung Pudak
  - 3. SD Islam Al Madaniyah Jaro di Desa Nalui Kecamatan Jaro
  - 4. SMPN 8 Tanjung di Desa Kitang Kecamatan Tanjung
  - 5. SMPN 3 Tanta di Desa Walangkir Kecamatan Tanta
  - 6. SMPN 4 Tanta di Desa Pulau Ku'u Kecamatan Tanta (SD-SMP Satu Atap)
  - 7. SMPN 2 Banua Lawas di Desa Habau Hulu Kec.Banua Lawas (SD-SMP Satu Atap)
  - 8. SMPN 3 Banua Lawas di Desa Hapalah Kec, Banua Lawas (SD-SMP Satu Atap)
  - 9. SMPN 3 Jaro di Desa Solan Kecamatan Jaro (SD-SMP Satu Atap)
  - 10. SMPN 4 Muara Uya di Desa Salikung Kecamatan Muara Uya (SMP Suku Minoritas)
  - 11. SMP Hasbunallah di Desa Mabu'un Kecamatan Murung Pudak
  - 12. SMP Ikhwanus Shofa di Desa Barimbun Kecamatan Tanta

13. SMAN I Bintang Ara di Desa Usih Kecamatan Bintang Ara

14. SMAN I Upau Kecamatan Upau (SMA Kelompok/SMA Kecil di SMPN 2 Upau)

15. SMAN I Jaro Kecamatan Jaro (SMA Kelompok/SMA Kecil di SMPN I Jaro)

 SMA Kelas Jauh di Desa Dambung Raya Kec. Bintang Ara (di SMPN 4 Haruai, menginduk pada SMAN 1 Bintang Ara)

17. SMKN 1 Haruai di Desa Wirang Kecamatan Haruai (SMK Kecil di SMPN 3 Haruai)

KEDUA

: Sekolah baru yang didirikan tersebut diberikan Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagai berikut :

	been builder.			
	1. SDN Cakung Permata Nusa	NSS	= 10.1.15.08.07.028	
	2. SD Hasbunallah	NSS	= 10.2.15.08.07.029	
	3. SD Islam Al Madaniyah	NSS	= 10.2.15.08.09.042	
	4. SMPN 8 Tanjung	NSS	= 20.1.15.08.01.038	
	5. SMPN 3 Tanta	NSS	= 20.1.15.08.06.037	
	6. SMPN 4 Tanta	NSS	= 20.2.15.08.06.041	
	7. SMPN 2 Banua Lawas	NSS	= 30.1.15.08.04.034	
	8. SMPN 3 Banua Lawas	NSS	= 20.1.15.08.04.039	
	9. SMPN 3 Jaro	NSS	= 20.1.15.08.09.040	
	10. SMPN 4 Muara Uya	NSS	= 20.1.15.08.05.035	
	11. SMP Hasbunallah	NSS	= 20.1.15.08.07.036	
	12. SMP Ikhwanus Shofa	NSS	= 20.1.15.08.06.042	
	13. SMAN 1 Bintang Ara	NSS	= 20.1.15.08.12.015	
	14. SMAN 1 Upau	NSS	= 30.1.15.08.08.016	
	15. SMAN 1 Jaro	NSS	= 30.1.15.08.09.017	
	16. SMA Kelas Jauh Bintang Ara	NSS		
	17. SMKN 1 Haruai	NSS	= 34.1.15.08.03.018	7
ŧ			Committee and Administration of the Committee of the Comm	

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana APBD Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung

pada tanggal : 9 Agustus 2006

BUPATITABALONG,

PRACTIMAN RAMSYI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas di Jakarta

2. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Ditjen Mandikdasmen di Jakarta

3. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Ditjen Mandikdasmen di Jakarta

4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Ditjen Mandikdasmen di Jakarta

5. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Ditjen Mandikdasmen di Jakarta

6. Pimpro Perluasan SLTP Pusat, Depdiknas di Jakarta

7. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin

8. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin

9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel di Banjarmasin

10. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung

11. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Tabalong di Tanjung

12. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung

13. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tabalong di Tanjung

14. Camat Taniung, Murung Pudak, Tanta, Haruai, Unau, Banua Lawas, Muara Uva, Jaro dan Rintano Ara